



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perekaman KTP-el Dalam dan atau Luar Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin dan wajib hadir secara pribadi
2. Fotocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian data permohonan untuk dilakukan perekaman KTP-el. Jika elemen data tidak sesuai dengan kondisi saat ini, pemohon diarahkan untuk melakukan perubahan Kartu Keluarga
3. Petugas merekam data demografi, foto wajah, tanda tangan dan biometrik (10 sidik jari dan 2 iris mata) pemohon
4. Pemohon meninggalkan kontak person kepada petugas
5. Jika databiometrik sudah tunggal (PRR) petugas menginformasikan ke penduduk melalui daring bahwa sudah dapat melakukan proses pencetakan KTP-el.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Perekaman KTP-el membutuhkan waktu 5 perekaman Kidik jris apendukung dalam knormal kurang lebih 5 menit dengan kondisi sidik jari dan iris mata baik serta aplikasi pelayanan dan sarana pendukung dalam kondisi normal.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data biometrik KTP-el



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana Pengaduan :

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

Website resmi Dinas : <https://dukcapil.ponorogo.go.id/>

Email : dukcapil@ponorogo.go.id

Facebook Fanspage : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

SMS Center : 081235027555

Telepon/Fax : (0352) 489317

Instagram : @dukcapilpo

Twitter : @dukcapilpo

Prosedur/Mekanisme Pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/Aduan.
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan ke bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

Petugas Pengelola Pengaduan :

Penanggungjawab : Drs. Herry Sutrisno

Ketua : Drs. Jemanun

Wakil Ketua : Ruly Rachmawati, S.E, MM

Sekretaris : Shanti Dyah Widayarsi, S.T, M.Si



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil